



KOMPETENSI MAHKAMAH SYARI'AH DALAM MENANGANI PERKARA EKONOMI SYARI'AH

Nazaruddin

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Email: nazaruddin@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrack: *The following article tries to investigate the Religious competence in dealing with Islamic Economic Case. One of the recent changes in the Islamic court enlarge its jurisdiction in accordance with Law No. 3 of 2006, especially regarding the handling of cases of Islamic Economics in Indonesia. On the other hand Who has the authority to handle cases in which Islamic financial services including Islamic banking dispute case is the Religious. Given this amendment, not just expand the authority of the Religious, but also provide a clear scope of economic disputes is not only limited to banking problems, but also includes microfinance institutions Shariah, Shariah insurance, reinsurance sharia, mutual Shariah funds, bonds Shari'ah, and the shari'ah medium-term securities, securities sharia, sharia finance, mortgage sharia, Shariah reksafunds pensiuan financial institutions, and the shari'ah business.*

Keyword: *Islamic economics, competence, shariah court*

Abstrak: Artikel berikut ini mencoba untuk menyelidiki kompetensi Peradilan Agama dalam menangani perkara Ekonomi Syariah. Salah satu perubahan yang terjadi baru-baru ini adalah perluasan yurisdiksi Peradilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006, khususnya mengenai penanganan perkara Ekonomi Syariah di Indonesia. Di sisi lain yang berwenang menangani perkara-perkara jasa keuangan syariah termasuk di dalamnya perkara sengketa perbankan syariah adalah Peradilan Agama. Dengan adanya amandemen ini, tidak hanya memperluas kewenangan Peradilan Agama, tetapi juga memberikan ruang lingkup yang jelas mengenai sengketa ekonomi syari'ah yang tidak hanya terbatas pada masalah perbankan saja, tetapi juga meliputi lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, multifinance syari'ah, pegadaian syari'ah, reksadana syari'ah, lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.

Kata kunci: ekonomi syariah, kompetensi, mahkamah syariah

PENDAHULUAN

Menarik mengkaji dan menelusuri pengajuan judicial review yang diajukan oleh Dadan Muttaqien¹ yang menguji UU Perbankan Syariah dan UU Kekuasaan Kehakiman sekaligus, dimana ia mempersoalkan dualisme penyelesaian sengketa perbankan yang mengatur sengketa perbankan syariah. Dadan mengajukan permohonan judicial review UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan yang diuji adalah penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU Perbankan Syariah², serta penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman³.

Ketiga peraturan ini mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menyebutkan secara opsional penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak. Yakni, a. Musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan huruf d ini dianggap bisa menjadi persoalan di kemudian hari.

Dari kenyataan dan permasalahan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni apabila dikaitkan dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan sebaliknya. Yang mempunyai kewenangan

¹Merupakan Dosen FH Universitas Islam Indonesia (UII)

² Pasal 55(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

³ Pasal 59(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa

Kompetensi Mahkamah Syari'ah Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah

untuk menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara sengketa perbankan syariah adalah Peradilan Agama.⁴ Artinya, terdapat dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Pengalihan kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah ternyata sampai saat ini masih menyisakan polemik, tidak hanya di kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga praktisi dalam lapangan ekonomi syariah, khususnya dalam bidang perbankan dan lembaga pembiayaan. Terlebih dalam salah satu putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah yang amarnya membatalkan dan menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, namun kemudian dibatalkan pada tingkat Kasasi.

Dalam kontek keacehan, adanya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU PNAD) membawa perkembangan baru di Aceh dalam sistem peradilan. Pasal 25- Pasal 26 UU PNAD mengatur mengenai Mahkamah Syar'iyah NAD yang merupakan peradilan syari'at Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Mahkamah Syari'ah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah PNAD yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.⁵ Salah satu perubahan mendasar akhir-akhir ini adalah penambahan kewenangan PA dalam Undang-Undang Mahkamah syariah yang baru, antara lain bidang ekonomi syari'ah.⁶

Bila dibandingkan dengan hukum acara Mahkamah Syari'ah/ Peradilan Agama disebutkan asas pengadilan tidak boleh menolak untuk

⁴ Pasal 49 huruf (!) UU No 3 Tahun 2006

⁵Indonesia, Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara RI No. 114, Tambahan Lembaran Negara RI No.4132, Pasal 1 butir 7.

⁶Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Mahkamah syariah*, dalam *Varia Peradilan* . tahun ke XXI, NOMOR245 April, 2006,hal. 12.

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.⁷ Oleh karena itu walau pun aturan formal yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah belum ada, mahkamah syari'ah sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sudah seharusnya mengerahkan segenap potensinya untuk menjawab tantangan tersebut. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kompetensi Mahkamah Syari'ah dalam menangani perkara ekonomi syari'ah.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Sistem Ekonomi Syari'ah

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia, dan di negara-negara lain dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic Economy, al-Iqtishad al-Islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic Economics 'Ilm al-Iqtishad al-Islami).⁸

Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini, karena yang pertama terikat kepada nilai-nilai Islam dan yang kedua memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi⁹. Sungguhpun demikian, tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia, tetapi pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (profane, mundane). Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi,

⁷Lihat pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Rifyal Ka'bah, , *Penyelesaian Sengketa...*, hal. 4

⁹ Monser Kahf, *Deskripsi Ekonomi Islam*. Terj: Rifyal Ka'bah (Jakarta: Minaret, 1987) hlm. II.

Kompetensi Mahkamah Syari'ah Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah

distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekular, tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.

Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi antara lain:

1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat.
2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
3. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia .
4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga.
6. Melarang praktek asosial (mal-bisnis).¹⁰

B. Kompetensi Mahkamah Syari'ah Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah

Mahkamah Syari'ah dalam UU PA terdiri dari 10 pasal, yaitu pasal 128 s/d pasal 137. Yang bunyinya "Mahkamah Syari'ah, adalah pelaksana dari peradilan agama Islam di Aceh sebagai subsistem dari peradilan nasional, dan merupakan pengadilan bagi setiap orang Islam yang berada di Aceh. Apabila terjadi perbuatan jinayah oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya bukan beragama Islam, maka pelaku

¹⁰ Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, cetakan I (Yogyakarta : UPFE-UMY,2006) hal 26-27.

yang bukan Islam tersebut dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah”.

Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan tersebut dibagi dua yaitu:¹¹

1. Kewenangan relatif.

Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Kewenangan relatif ini mengatur pembagian kekuasaan pengadilan yang sama, misalnya antara Mahkamah syari’ah Lhokseumawe dengan Mahkamah syari’ah Banda Aceh, sehingga untuk menjawab apakah perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah syari’ah Lhokseumawe ataukah Mahkamah syari’ah Banda Aceh, didasarkan kepada wilayah hukum mana Tergugat bertempat tinggal. Dalam bahasa Belanda kewenangan relatif ini disebut dengan *“distributie van rechtsmacht”*. Atas dasar ini maka berlakulah asas *“actor sequitur forum rei”*.¹²

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa wilayah hukum Mahkamah syari’ah adalah meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Agama wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi. Namun demikian ada penyimpangan dari asas tersebut di atas, yaitu khusus perkara gugat cerai bagi yang beragama Islam, maka gugatan dapat diajukan kepada

¹¹Yusuf Buchori, *Litigasi Sengketa Perbankan Syari’ah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Mahkamah syariah (Study Kasus Putusan Pada Mahkamah syari’ah Purbalingga)*, Tesis MSI-UII Yogyakarta, 2007, hal.103-104.

¹² Maksudnya adalah yang berwenang mengadili adalah Mahkamah syari’ah tempat tinggal tergugat, Baca Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung Mandar Maju, 1989), hal. 8.

Kompetensi Mahkamah Syari'ah Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah

Mahkamah syari'ah di mana Penggugat bertempat tinggal. Hal ini adalah hukum acara khusus yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*" artinya aturan yang khusus dapat mengalahkan aturan yang umum.

2. Kewenangan mutlak (absolut)

Kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah perkara tertentu, misalnya sengketa ekonomi syari'ah, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Mahkamah syariah. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut "*attribute van rechtsmacht*" atau atribut kekuasaan kehakiman.

Sejak disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Peradilan Agama bertambah, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Kewenangan Peradilan Agama tercantum dalam Pasal 49, yaitu: ¹³

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Waris
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syariah

Sementara itu, kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah mencakup sengketa ekonomi syariah dalam bidang (Penjelasan Angka 37 Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), yaitu:

1. Bank syariah;
2. Lembaga keuangan mikro syariah;
3. Asuransi syariah;
4. Reasuransi syariah;

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Mahkamah syariah, pasal 49 huruf i.

5. Reksadana syariah;
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
7. Sekuritas syariah;
8. Pembiayaan syariah;
9. Pegadaian syariah;
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan
11. Bisnis Syariah.

C. Analisa Penulis

Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Mahkamah Syariah masuk dalam dalam sistem hukum nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Mahkamah syariah.

Penulis mengutip pendapat Hakim Agung Habiburrahman yang menyatakan bahwa sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dapat disimpulkan meliputi :

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan/kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Apabila dikaji dari lebih jauh mengenai pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi UU No. 3 Tahun 2006, dapat dimaknai bahwa ini merupakan sebagai politik hukum ekonomi syariah dengan cara memperluas kewenangan Pengadilan Agama. Dalam

Kompetensi Mahkamah Syari'ah Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah

hal ini Peradilan Agama/Mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi atau melalui peradilan formal. Amandemen tidak hanya memperluas kewenangan, tetapi juga memberikan ruang lingkup yang jelas tentang sengketa ekonomi tidak hanya sebatas masalah perbankan saja, tetapi meliputi pula lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah, dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah. Hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana peran dari suatu lembaga peradilan untuk mewujudkan pelaksanaan ekonomi syari'ah yang nanti dalam puncaknya melalui peranan Mahkamah Agung dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Menurut analisa penulis, menyangkut kompetensi Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah selain didasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan Mahkamah Syariah juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan untuk itu seperti:

1. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Mahkamah Syari'ah yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2008. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Mahkamah. Pengertian mediasi menurut pasal 1 angka 7 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator menurut pasal 1 angka 6 adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus sebuah penyelesaian. Pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syari'ah dilakukan di Mahkamah. Dalam pasal 1 angka 13 dijelaskan Mahkamah adalah pengadilan tingkat tinggi pertama dilingkungan peradilan tinggi maupun agama. Berdasarkan ketentuan ini, Mahkamah Syari'ah yang memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah wajib melaksanakan mediasi pada tahap awal pemeriksaan. Dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) ditentukan bahwa setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Mediator adalah orang yang mempunyai sertifikat mediator karena mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI. Namun demikian dalam pasal 5 ayat (2) disebutkan jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada Hakim, Advokat, Akademisi hokum dan profesi bukan hokum yang bersertifikat mediator, hakim dilingkungan Mahkamah yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. Berdasarkan ketentuan ini pada setiap pengadilan ada Mediator hakim dan ada mediator non hakim yang akan menjalankan proses mediasi.

2. Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Mahkamah Agung ini. Menurut pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai pedoman bagi para hakim dalam lingkungan

Kompetensi Mahkamah Syaria'ah Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syaria'ah

Mahkamah Syaria'ah yang digunakan tanpa mengurangi tanggungjawabnya sebagai hakim untuk menggali dan menemukan hukum.

Dalam pasal tersebut dikatakan:

- a. Hakim Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syaria'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syaria'ah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Islam
- b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syaria'ah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mengurangi tanggungjawab Hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. Penegasan seperti ini juga disebutkan dalam pasal 790 KHES yang merupakan pasal penutup dan KHES menyatakan: Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah ini tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. Secara substantial KHES yang merupakan hukum materil dalam memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syaria'ah terdiri atas 4 buku, yang terbagi ke dalam beberapa bab dan secara keseluruhan terdiri atas 790 pasal. Kerangka sistematikanya adalah sebagai berikut:

- 1) Buku 1 Subyek hukum dan amwal terdiri atas 3 bab (pasal 1-19)
- 2) Buku 2 Tentang akad terdiri atas 29 bab (pasal 20-667)
- 3) Buku 3 Tentang zakat dan hibah terdiri atas 4 bab (pasal 668-727)
- 4) Buku 4 Tentang akuntansi syaria'ah terdiri sari 7 bab (pasal 727-790)

Inilah yang mungkin patut diperhatikan secara seksama sekaligus berharap adanya fatwa, petunjuk, maupun edaran dari Mahkamah Agung untuk menjernihkan polemik ini. Ke depan diharapkan titik singgung kewenangan pengadilan agama dan pengadilan negeri dapat lebih dipertegas, sehingga tidak ada lagi kegamangan yang bertajuk “kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah”.

SIMPULAN

Lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, Mahkamah Syariah/Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”.

Dengan adanya kewenangan dalam memutuskan perkara syariah, maka peran dari Mahkamah Syariah akan bertambah luas. Karena ekonomi syariah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga para hakim di Mahkamah Syariah harus menguasai tentang ilmu ekonomi syariah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, cetakan I, Yogyakarta : UPFE-UMY, 2006
- Monser Kahf, *Deskripsi Ekonomi Islam*. Terj: Rifyal Ka'bah, Jakarta: Minaret, 1987
- Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Mahkamah syariah*, dalam *Varia Peradilan* . tahun ke XXI, NOMOR245 April, 2006
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989

Kompetensi Mahkamah Syari'ah Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah

Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Mahkamah syariah

UU No 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Mahkamah syariah

Yusuf Buchori, *Litigasi Sengketa Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Mahkamah syariah (Study Kasus Putusan Pada Mahkamah syari'ah Purbalingga)* , Tesis MSI-UII Yogyakarta, 2007,